

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam akan jenis suku, bangsa dan etnis. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, diketahui bahwa terdapat 1.331 kategori suku dan 633 kelompok suku besar yang ada di Indonesia.¹ Karena keberagamannya, tiap suku bangsa/ etnis memiliki ciri khasnya tersendiri sebagai sebuah identitas pembeda dari yang lainnya. Salah satu suku terbesar dengan memiliki populasi terbanyak di Indonesia ialah Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, dimana memiliki sebuah budaya merantau yang menjadi identitas dari suku tersebut. Merantau merupakan sebuah budaya Minangkabau yang dilakukan secara turun-temurun, yang disampaikan melalui karya-karya sastra Minangkabau seperti cerita rakyat, pepatah dan pantun.

Menurut Kato, istilah merantau memiliki arti meninggalkan kampung halaman atau meninggalkan tanah kelahiran.² Kemudian Zulfikarni menelaah lebih lanjut mengenai filosofi dari istilah merantau, yaitu sebagai sebuah budaya yang mengharuskan pemuda Minang dalam mengasah ilmu serta mencari pengalaman di tanah orang agar dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. Jakarta: BPSRI

² Tsuyoshi Kato, 2005, *Adat Mianangkabau dan Marantau dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Balai Pustaka, hlm 13

masyarakat.³ Sehingga merantau memiliki makna yang lebih luas dari sekedar meninggalkan kampung halaman, yaitu sebuah budaya yang dilakukan secara turun-temurun oleh pemuda Minang dengan tututan agar hidup mandiri, bertanggung jawab, dan berguna akan dirinya sendiri serta orang-orang di sekitarnya.

Budaya merantau memiliki kaitan erat dengan adanya sebuah sistem kekerabatan di Minangkabau yang khas dalam mengatur masyarakatnya, sistem tersebut merupakan sebuah pusat penggerak atas segala keteraturan adat yang ada di dalam masyarakat Minangkabau, sistem yang dimaksud adalah sistem *Matrilineal*. Sistem *Matrilineal* adalah sebuah sistem yang mengatur dalam penarikan garis kekerabatan/keturunan yang diurutkan melalui pihak ibu. Sistem tersebut di dalam suku Minangkabau memberikan hasil pembagian peran dan kewajiban yang berbeda antara perempuan Minang dengan lelaki Minang⁴

Menurut Coltrane, pada sistem *Matrilineal* diketahui bahwa umumnya perempuan memiliki kuasa yang lebih besar atas kepemilikan harta benda didalam keluarganya dibandingkan dengan laki-laki.⁵ Sesuai dengan masyarakat Minangkabau dimana perempuan memiliki hak untuk mewarisi *harato pusako* (harta material) kaum ibunya dan juga menurunkan harta immaterial, seperti penurunan pengelompokan suku, kepada anak-anaknya. Meskipun begitu bukan

³ Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, 2020, Merawat Ingatan: Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau, *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*, Vol 4 No.1, hlm 15

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: Intisar, hlm57

⁵ Coltrane, 2001, *Sociology of marriage and the family : gender, love, and property*. California: Wadsworth, hlm 73

berarti sistem tersebut membiarkan perempuan berkuasa dan berperan atas segala hal, namun laki-laki juga memiliki peranan penting di dalam masyarakat Minangkabau.

Peran tersebut dikenal dengan *mamak* yang berarti saudara laki-laki (paman) dari ibu. *Mamak* merupakan perwakilan dan pelindung familinya, yang memiliki wewenang dalam mengontrol kehidupan sosial politik dan ekonomi atas kaum perempuan di dalam kampungnya. Peran tersebut terbentuk dengan tujuan guna menjamin kaumnya agar hidup dengan sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain diluar kaumnya.⁶ Hal tersebut merujuk pada kedudukan seorang ayah dalam struktur keluarga Minang yang tidak kokoh karena mereka dianggap sebagai “seorang tamu” bagi keluarga istrinya dan juga bagi anak-anaknya, atau dikenal dengan istilah *urang sumando/bako*.

Membahas wewenang politik seorang *mamak*, jauh sebelum masa kolonial di Indonesia, struktur pemerintahan pada masyarakat Minang berbasis dari institusi keluarga, dimana struktur pemerintahan tersebut dikelola dan diatur oleh beberapa perwakilan dari tiap-tiap keluarga/kaum (*panghulu*), bukan dipimpin oleh seorang kepala desa atau sejenisnya.⁷ Dikarenakan berbasis keluarga itulah menyebabkan segala macam persoalan yang ada di dalam masyarakat pada saat itu, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh *panghulu* dan *mamak*

⁶ Ellies Sukmawati, 2019. Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 No.1, hlm 21

⁷ Keebet von Benda-Beckmann, 1981, Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 13 No.19, hlm 119

yang bersangkutan, menggunakan dasar keteraturan adat sebagai landasan bermasyarakatnya.

Keterlibatan *mamak* dalam setiap proses mengambil keputusan baik persoalan kecil hingga persoalan besar, menyebabkan setiap kemenakan akan tunduk dan mematuhi perkataan *mamak*nya. *Mamak* akan menjaga perilaku kemenakan untuk tetap mematuhi keteraturan adat serta menjaga nama baik keluarganya.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa peran *mamak* tersebutlah yang akan menjadi fondasi dari segala keteraturan adat di masyarakat Minang, dimana jika sebuah peran *mamak* melemah dalam mengambil sebuah keputusan di keluarga Minang, maka secara perlahan akan runtuh pula keraturan adat yang ada.

Perlu diketahui pula bahwa, masyarakat Minang dari dahulu hingga sekarang dalam menjalankan struktur pemerintahannya dibatasi oleh wilayah otonom yang disebut dengan Nagari. Nagari merupakan tingkatan terendah dalam sebuah struktur pemerintahan yang biasanya terdiri dari beberapa dusun/desa dengan populasi yang cukup besar.⁹ Pada masa orde baru, sistem kenagarian ini sempat diganti dengan sistem pemerintahan desa, dimana dipimpin oleh perangkat pemerintahan.¹⁰ Kemudian saat rezimnya telah runtuh sistem kenagarian dihidupkan kembali namun menyebabkan terbaginya adanya dua jenis pemimpin yang mengatur kenagarian, yaitu pemimpin dalam mengelola administrasi, serta

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hlm 59

⁹ *Ibid*, hlm 119

¹⁰ Yayan Hidayat, dkk, 2017, Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2 No. 2, hlm 238

pemimpin dalam mengelola adat dengan dibuatnya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sebuah nagari biasanya terdiri dari empat hingga sepuluh suku, yang kemudian terpecah kebeberapa kampung, dan terbagi lagi kedalam beberapa sub-kampung dan seterusnya. Namun, unit teritorial masyarakat Minangkabau dibatasi oleh Nagari, bukan dari suku ataupun kampung.¹¹ Diketahui bahwa keteraturan dari tiap-tiap nagari memiliki ciri khas yang beda-beda antara satu sama lain, sehingga peraturan yang ada dalam nagari satu belum tentu sama dengan nagari yang lain.

Kenagarian ini juga membentuk sebuah basis solidaritas kekerabatan yang erat di dalam masing-masing nagari, biasanya basis kenagarian ini akan terjaga erat meskipun sudah jauh di daerah perantauan. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, tercatat pada tahun 2021 bahwa dalam masyarakat Minangkabau terdapat 803 kenagarian.¹² Berdasarkan banyaknya kenagarian yang ada, tidak semuanya memiliki paguyuban di daerah rantauan, dan salah satu kenagarian yang memiliki paguyuban di daerah perantauan ialah Kenagarian Silungkang.

Kenagarian Silungkang memiliki sebuah paguyuban di Jakarta dengan nama Persatuan Keluarga Silungkang, atau PKS, yang telah didirikan sejak 1952

¹¹ Siti Fatimah, 2011, Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau pada Masa Pendudukan Jepang, *Jurnal Tingkap* Vol. 7 No. 1, hlm 79

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, 2021, *Jumlah Desa, Nagari, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021*, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/101/284/1/jumlah-desa-nagari-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada 1 Februari 2023

dan masih aktif hingga saat ini. Paguyuban tersebut bertahan lebih dari tujuh dekade dalam mewadahi perantauan masyarakat nagari Silungkang di Jakarta dan sekitarnya, yang menggambarkan kesolidaritasan kenagarian ini cukup erat meskipun telah jauh diperantauan. Perantauan Kenagarian Silungkang juga cukup dikenal oleh warga setempat dengan adanya Gedung Persatuan Keluarga Silungkang di kawasan Ciledug, karena Gedung tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk perantauan Silungkang saja, namun masyarakat umum juga dapat menggunakan Gedung tersebut.

Selain itu Kenagarian Silungkang memiliki keunikan dalam menjaga masyarakatnya yang berada jauh di perantauan, dimana mereka memiliki *datuak kampung* (perwakilan kaum) sebanyak dua orang dari tiap-tiap kampungnya, satu berdomisili di Silungkang dan satu lagi berdomisili di Jakarta. Hal ini merupakan salah satu upaya masyarakat Kenagarian Silungkang untuk mempertahankan peran perwakilan kaum, mengingat perwakilan kaum merupakan tonggak dalam berdirinya suatu keteraturan adat dan istiadat di dalam kenagarian.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota yang beragam akan jenis suku dan budaya, menyebabkan suatu kebudayaan akan mudah goyah dan luntur. Sehingga meskipun kenagarian silungkang sudah memiliki sistem perwakilan kampung dari tiap domisili, serta memiliki kesolidaritasan yang tinggi, apakah dapat menjamin atas terjaganya peran-peran *mamak kanduang* yang ada di daerah perantauan tersebut. Maka dari itu peneliti pun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan

judul penelitian, **“PERAN MAMAK KANDUANG DALAM STRUKTUR KELUARGA MINANGKABAU DI PERANTAUAN (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)”**

1.2. Permasalahan Penelitian

Jakarta merupakan kota metropolitan yang tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.644.776 jiwa pada pendataan sensus penduduk 2021, serta menjadi pusat perekonomian nasional.¹³ Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Jakarta memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga menjadi lokasi strategis bagi para perantau untuk beradu nasib. Salah satu suku dengan jumlah perantau yang cukup banyak di Jakarta adalah suku Minangkabau, karena secara historis mereka memiliki suatu kebudayaan yang erat dengan merantau.

Merantau yang menjadi identitas Minangkabau tersebut, tentunya memiliki sebuah dampak yang baik terhadap perkembangan dan pembangunan suatu kampung yang ditinggalkan, karena biasanya para perantau yang telah sukses akan kembali ke kampung halamannya untuk membantu membangun kampungnya tersebut. Namun terdapat dampak negatif yang menghambat keberlangsungan adatnya yaitu terjadinya diaspora. Menurut Sujatmiko, diaspora adalah perantau yang melemahkan nilai-nilai adat dan budaya suatu suku atau etnis karena terpaksa untuk mendorong dan meninggalkan nilai kebudayaan

¹³ Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2021, *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021*, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. diakses pada 13 Februari 2023

tradisionalnya dengan budaya mayoritas yang ada di kota tersebut.¹⁴ Sehingga tantangan terbesar bagi sebagian masyarakat Minangkabau yang merantau ialah terjadinya diaspora.

Pada masyarakat tradisional umumnya memiliki struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana peran kedua orang tua yang berhak mengatur segala keputusan mengenai kehidupan anaknya. Menurut Horton dan Hunt terdapat fungsi-fungsi dari peran orang tua dalam struktur keluarga ialah sebagai pengaturan seks, pemberi afeksi, pencari nafkah, pendidik/ sosialisasi, serta menjadi pelindung bagi anak-anaknya.¹⁵ Namun pada masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal sebagai pengatur struktur kekeluargaannya, *mamak kanduang* memiliki posisi dan peran penting juga terhadap pengambilan-pengambilan keputusan kemenakannya. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana keberadaan *mamak kanduang* dalam struktur keluarga Minang?
2. Bagaimana peran *mamak kanduang* dalam struktur keluarga Minang di perantauan?

¹⁴ Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media, hlm 55

¹⁵ Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 63

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan *mamak kanduang* dalam struktur keluarga Minang
2. Untuk mendeskripsikan peran *mamak kanduang* dalam struktur keluarga Minang di perantauan

1.3.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengetahuan di bidang sosiologi, khususnya sosiologi budaya dan sosiologi keluarga yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau mengenai peran *ninik-mamak*, sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian.

1.3.3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan dijadikan referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Sosiologi.

1.3.4. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengalaman dalam penelitian, serta dapat memperkaya wawasan dalam bidang kebudayaan Minangkabau.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai pergeseran kebudayaan yang terjadi di masyarakat multikultur.

1.4. Tinjauan sejenis

Peneliti melakukan tinjauan penelitian sejenis dengan menggunakan beberapa bahan pustaka guna membantu peneliti dalam proses penulisan penelitian serta upaya menghindari adanya tindakan plagiarisme. Bahan pustaka yang digunakan bersifat sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang terdiri atas 5 jurnal nasional, 10 jurnal internasional, 5 tesis/disertasi, serta 5 buku. Bahan Pustaka akan terbagi menjadi 4 kategori bahasan yaitu; *Ninik Mamak*, Peranan Laki-laki dan Perempuan Minang, Konteks Kebudayaan Minang, Struktur Keluarga

Bahan pustaka dalam kategori *Ninik Mamak*, memberikan peneliti pemahaman akan fungsi dan tugas *ninik mamak* dalam keluarga Minang. *Pertama*, Studi Amin mengkaji mengenai konsep pemikiran *ninik mamak* untuk keberlangsungan pendidikan cucu kemenakan di tengah persaingan yang multikultural. Studi ini memiliki hasil bahwa *ninik mamak* di nagari sungai duo sudah menjalankan program dalam keberlangsungan pendidikan keponakannya sejak dulu, namun beberapa tahun terakhir program tersebut berakhir karena asset kaum yang tidak ada, dan untuk sekarang ini mereka sudah memulai kembali dalam membangkitkan asset-asset kaum agar program tersebut dapat berjalan kembali. Studi ini menjelaskan kepemimpinan dan tanggung jawab seorang *ninik mamak* terhadap kemenakannya.

Kedua, Studi Marisa Anjela mengkaji mengenai fenomena pergeseran peran *mamak* dalam adat Minang di Payakumbuh. Studi ini memiliki hasil bahwa terjadi sebuah pergeseran peran *mamak* terhadap kemenakan dalam membimbing kemenakan bidang harta pusaka, perkawinan, dan pendidikan kemenakan di Payakumbuh.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teori peran dan perubahan sosial dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Menurut penelitian ini pergeseran yang terjadi di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, agama, dan ekonomi.

Ketiga, Studi Aisyah Rahmani Fahma mengkaji tentang pergeseran *ninik mamak* dalam membentuk sebuah keluarga sakinah pada masyarakat Minangkabau. Studi ini memiliki hasil bahwa peran-*ninik mamak* memiliki peluang dalam terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Penelitian ini menggunakan teori peran dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Berdasarkan analisis menggunakan teori peran, diketahui bahwa peran *ninik-mamak* tidak termasuk pada peran yang ideal karena terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga peran itu rentan untuk bergeser.¹⁷

Keempat, Studi Khalisa mengkaji tentang peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *badoncek* dalam adat perkawinan Pariaman di kota Medan. Studi Khalisa mendapatkan hasil bahwa *mamak* memiliki peran yang penting dalam sebuah

¹⁶ Marisa Anjela, 2014, Pergeseran Peran *Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota), *Jom FISIP* Vol. 1 No. 2, hlm 14

¹⁷ Aisyah Rahmani Fahma, 2018, *Pergeseran Peran Ninik-mamak Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Malang), hlm 144

susunan acara pesta perkawinan di masyarakat Minangkabau, terkhusus dalam tradisi *badoncek* asal Pariaman. *Badoncek* merupakan suatu aktivitas gotong-royong yang mengumpulkan sejumlah uang dari tetangga dan keluarga terdekat dengan tujuan untuk meringankan beban tuan rumah yang telah mengadakan pesta pernikahan anaknya. Panitia *Badoncek* ialah *ninik-mamak* dari pihak perempuan yang tugasnya keliling menggumpulkan amplop berisikan uang lalu membacakan satu-persatu nama dan jumlah isi dari amplop tersebut.

Kelima, Studi Hayati mengkaji tentang kedudukan *mamak* sebagai hakam dalam masyarakat Nagari Kamang Mudik dalam hukum Islam. Studi ini memiliki hasil bahwa *ninik mamak* memiliki kedudukan sebagai juru damai (hakam) yang dapat mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi pada kemenakannya, dan dinyatakan tidak menyalahi prinsip atau dasar dari hukum Islam.

Bahan pustaka dengan kategori **Peranan laki-laki dan perempuan Minang**, memberikan peneliti pemahaman akan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan Minang. *Pertama*, Studi Sukmawati mengkaji mengenai sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat Minangkabau sebagai bentuk perlindungan sosial keluarga. Studi ini memiliki hasil bahwa simbol-simbol sistem rumah gadang masih dapat dilihat oleh masyarakat Minangkabau yang menetap atau merantau, meskipun sudah agak memudar oleh perkembangan zaman. Sistem rumah gadang terdiri dari garis keturunan, harta pusaka, dan peranan *mamak* didalam keluarga matrilineal.¹⁸

¹⁸ Ellies Sukmawati, *op.cit*, hlm 24

Sistem tersebut menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam memperoleh harta pusaka serta menurunkan garis keturunannya, sedangkan laki-laki memiliki peran untuk memimpin dan melindungi keluarga besarnya. *Ninik-mamak*, saudara laki-laki dan perempuan dari pihak ibu, berperan besar terhadap kehidupan keponakannya, sehingga anak-anak keturunan Minang tidak bergantung pada ayah atau suaminya kelak. Mereka akan dijamin kehidupannya oleh para *mamak* (Paman dari ibunya) jika sewaktu-waktu menjadi piatu, atau dicerai oleh suaminya. Konsep yang tersebut tentunya merupakan salah satu unsur perlindungan sosial yang unik dan perlu dipertahankan dan dikembangkan, khususnya pada sistem rumah gadang yang mengatur peran harta warisan keluarga dan peran saudara laki-laki dari pihak ibu terhadap pembiayaan pendidikan dan kebutuhan lainnya bagi anak-anak keluarga Minangkabau.

Kedua, Studi Tampubolon mengkaji mengenai tradisi melapau Minangkabau di daerah perantauan Medan. Studi ini menunjukkan hasil bahwa tradisi melapau masih dipertahankan meskipun di daerah perantauan. Melapau adalah kegiatan duduk bersama di lapau (kedai kopi/warung kecil) untuk membicarakan hal apapun yang sekiranya cocok untuk dibahas seperti masalah pekerjaan, politik, bisnis.¹⁹ Merantau dan melapau memiliki keterkaitan yang sangat kuat didalamnya. Laki-laki Minangkabau biasanya tidak punya peranan yang akan dimainkan baik di rumah ibunya maupun di rumah isterinya, mengingat sistem kekerabatan yang digunakan pada masyarakat Minang adalah matrilineal.

¹⁹ Nurbadariah Tampubolon, 2018, *Tradisi Melapau: Kebertahanan Tradisi Minangkabau di Kota Medan*, (Tesis: Universitas Sumatera Utara), hlm 4

Lelaki Minang memiliki tanggung jawab sebagai pelindung atau wali (*mamak*) terhadap kemenakan perempuan, maka dari itulah lelaki Minang mempunyai tugas yaitu memperbanyak harta benda untuk menjadi *mamak* dengan cara merantau.²⁰ Surau dan Lapau merupakan simbol antara sikap religious dan sikap duniawi pada lelaki Minangkabau. Surau merupakan kegiatan seperti mengaji, belajar ilmu agama, dan bela diri. Sedangkan Lapau merupakan kegiatan untuk mendidik kaum lelaki untuk terbiasa menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, berdebat, namun tetap menghargai pendapat orang lain.²¹

Ketiga Studi Maihasni mengkaji bagaimana pentingnya peran *ninik-mamak* dalam proses pernikahan adat Minangkabau. Maihasni mendapatkan hasil bahwa tradisi Bajapuik atau uang jemput yang masih eksis di masyarakat Pariaman meskipun sudah mengalami perubahan sosial. Tradisi Bajapuik ini merupakan sebuah sistem barter antara status sosial ekonomi pihak laki-laki dengan sejumlah materi dari pihak perempuan. Tradisi tersebut dibentuk agar menjadi dorongan bagi laki-laki untuk menjadi sukses terlebih dahulu sebelum menikah, dikarenakan jika laki-laki memiliki status sosial ekonomi yang tinggi maka akan dipandang sebagai calon menantu yang baik karena dapat diandalkan untuk menghidupi anaknya kelak. Mengenai kesepakatan uang jemput biasanya akan dibicarakan dan didiskusikan saat dilakukan penjajakan oleh keluarga terdekat dari calon perempuan seperti orang tua, *mamak*, kakak, etek (tante).

Keempat, Studi Davis mengkaji mengenai ekspresi gender yang ada didalam adat Minangkabau. Studi ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai

²⁰ *Ibid*, hlm 65

²¹ *Ibid*, hlm 62

dua konseptualisasi mengenai relasi gender yang ada di adat Minangkabau, yaitu berbentuk hirarkis atau berbentuk sebagai pelengkap. Davis mendapat hasil dari studinya bahwa untuk menggambarkan relasi gender yang tepat antara peran laki-laki dan perempuan Minangkabau yaitu bukanlah berbentuk hirarkis, melainkan peran yang ada itu saling melengkapi. Tidak ada bagian yang lebih unggul dari yang lain, melainkan mereka dicirikan oleh prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Contohnya dalam urusan adat terdapat peran *datuak* dan juga *bundo kanduang*, yang dimana kedua tokoh adat ini saling bekerja sama dalam menjaga harta leluhur untuk tetap dalam garis keturunan yang tepat.

Kelima, Studi Jufri mengkaji mengenai pengambilan keputusan di dalam rumah tangga pada masyarakat penganut matrilineal yaitu Minangkabau dan Kerinci. Jufri mendapatkan hasil bahwa dalam masyarakat Minangkabau dan Kerinci, sebagian besar wanita bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan di dalam rumah tangganya. Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud bukanlah perempuan yang mengendalikan keseluruhan persoalan rumah tangga, melainkan perempuan kebanyakan lebih inisiatif dalam kontribusi menjalankan rumah tangga, dan tentunya melalui banyak diskusi dan negosiasi antara suami dan istri didalam rumah tangga.

Keenam, Studi Davis mengkaji mengenai citra dari perempuan Minangkabau. Studi ini mendapatkan hasil bahwa citra dari perempuan Minangkabau semakin positive jika dibandingkan pada masa terdahulu, dimana saat ini mereka telah jarang digambarkan sebagai makhluk yang pasif dan

tergantung pada laki-laki. Perempuan Minangkabau diakui memiliki peran sebagai penghasil pendapatan yang penting, kontrol sumber daya ekonomi, dan kekuatan pengambilan keputusan mengenai berbagai urusan sehari-hari.

Terlepas dari citra positif tersebut, masih terdapat kecenderungan yang membatasi perempuan berperan hanya dalam ranah rumah tangga, menciptakan citra bahwa meski mereka adalah pembuat keputusan yang kuat dalam ranah domestik, signifikansi mereka berkurang di sisi publik kehidupan Minangkabau. Terdapat dua peran yang terpisah mengenai perempuan dan laki-laki Minang yaitu, peran pada perempuan Minang yaitu sebagai memegang kekuasaan didalam rumah, berkuasa atas harta pusaka, dan menjadi aktor penting dalam penurunan suatu suku, lalu pada laki-laki Minang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keteraturan adat di Nagari, yang menjaga adat tetap lestari.

Ketujuh, Studi Benda-Beckmann membahas mengenai perubahan nilai di Minangkabau mengenai Hukum properti dan warisan serta hubungannya dengan perubahan struktural. Pada Studinya Beckmann menjelaskan bahwa terdapat istilah “*ayam gadang indak batalua*” di dalam masyarakat Minangkabau yang berarti “ayam jantan tidak bertelur”, ungkapan tersebut mengacu pada prinsip keturunan pewarisan matrilineal. Seperti seekor ayam jantan tidak dapat bertelur, maka anak-anak Minangkabau dianggap menjadi anggota kelompok ibunya saja yang dimana tidak mewarisi harta atau jabatan sosial politik otoritas dari ayah, melainkan hanya dari kerabat yang diurutkan dari kelompok ibunya. Mereka memberikan substansi ekonomi dan politik bagi keberadaan kelompok sosial

berbasis keturunan. Dalam Masyarakat Minangkabau hubungan seorang ayah dan anak dinamakan sebagai *bako*.

Bahan pustaka dengan kategori **Konteks Kebudayaan Minangkabau**, memberikan peneliti pemahaman akan konteks kebudayaan Minangkabau. *Pertama*, Studi Misnal Munir mengkaji mengenai sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau. Studi ini menggunakan perpektif aliran strukturalisme milik Jean Claude Levi-Strauss. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada sistem matrilineal yang mengatur pernikahan masyarakat Minang. Hasil yang didapatkan dalam sistem kekerabatan matrilineal adanya pelarangan menikahi perempuan dari suku yang sama karena dianggap sebagai pernikahan yang taboo (*incest*).²² Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam pernikahan Minang, laki-laki menjadi tamu dalam keluarganya, atau biasa disebut dengan *urang sumando*.

Kedua, Studi Benda-Beckmann yang mengkaji mengenai Kerumahan bagi laki-laki di nagari Minangkabau. Studi ini menghasilkan bahwa dalam kenagarian Minangkabau diketahui terdapat dua jenis kerumahan (tempat tinggal), yaitu kerumahan domestik yang ditujukan sebagai tempat tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan domestic seperti makan, tidur dan belajar. Sedangkan kerumahan politikal diperuntukan bagi tempat tinggal dalam menjalankan peran sebagai anggota komunitas adat.

Pada kenagarian Minangkabau laki-laki yang sudah menikah memiliki peran sebagai seorang *mamak* terhadap anak-anak dari saudara perempuannya.

²² Misnal Munir, 2015, Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss, *Jurnal Filsafat* Vol. 25 No. 1, hlm 30

Sehingga bagi seorang laki-laki Minang yang telah menikah akan memiliki dua kerumahan (*duolocal*), yang dimana dalam kerumahan domestik berlokasi di dekat rumah orang tua dari pihak istri (*uxorilocal*), sedangkan untuk kerumahan politik bertanggungjawab dalam kepentingan keluarga ibunya (*matrilocal*).

Ketiga, Studi Tono, Dkk mengkaji mengenai hubungan harmonis antara kebudayaan Minangkabau dan Islam dalam pembagian warisan. Studi ini menghasilkan bahwa adanya pertentangan antara ajaran agama Islam dengan beberapa kebudayaan Minangkabau, seperti sistem matrilineal dalam pembagian waris, yang akhirnya secara perlahan dilakukan penyesuaian antara ajaran Islam dengan adat dalam batas-batas tertentu. Kekayaan dalam adat Minangkabau adalah milik sako dan pusako.²³ Sako atau kekayaan immaterial meliputi gelar, keturunan, pepatah petitih dan hukum adat, tata krama atau kesopanan. Sedangkan pusako biasanya disebut sebagai *harato pusako* (warisan materi), yang terbagi menjadi dua yaitu *higher inheritance* (warisan tertinggi) dan *subsistence inheritance* (warisan subsisten).²⁴

Warisan yang lebih tinggi seharusnya tidak dapat diganggu gugat, seperti tanah wakaf, namun setelah penyesuaian dengan ulama dapat dijual atau digadaikan dengan empat kondisi yang dipertimbangkan. Warisan subsiten harus di bawah fara'id sejalan dengan Islam. Sehingga disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki dua sistem pewarisan yang diterapkan sekaligus yaitu,

²³ Tono, dkk, 2019, The Harmonious Relationship Between Minangkabau Custom And Islam In The Distribution Of Inheritance, *Al-Sajarah: Journal International Islamic University Malaysia*, hlm 50

²⁴ *Ibid*

sistem pewarisan kolektif matrilineal diberlakukan atas harta warisan yang lebih tinggi (*higher inheritance*), dan harta warisan yang bersifat individual-bilateral sistem yang diterapkan pada aset warisan yang lebih rendah (*subsistence inheritance*).

Keempat, Studi Benda-Beckmann mengkaji mengenai kondisi pemulihan hubungan antara hukum, agama, dan proses identifikasi Minangkabau sejak jatuhnya rezim soeharto. Adat Minangkabau dan agama Islam memiliki hubungan intim yang dideskripsikan dengan istilah “*Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”.²⁵ Hal tersebut memiliki arti bahwa yang artinya adat Minangkabau harus didasarkan oleh syariat Islam. Sehingga saat ini banyak sekali nilai-nilai kesopanan adat Minang yang diadaptasi oleh ajaran Islam.

Kelima, Buku Azmi mengkaji berbagai macam polemik adat Minangkabau melalui dialog-dialog adat di Internet. Pada bab 2 terdapat dialog adat antara Azmi dengan Saafroedin Bahar yang membahas berbagai permasalahan mengenai sistem kekerabatan, dan juga peran dan posisi laki-laki dan perempuan di Minangkabau. Melalui dialog yang terjadi, diketahui bahwa terdapat 3 tiang penyanggah dalam menengakan adat Minangkabau yaitu, hukum kekerabatan matrilineal, sistem pewarisan sako dan pusako, serta perpaduan adat dengan agama Islam yang di sebut ABS-SBK. Sistem Matrilineal memberikan posisi yang terbaik bagi wanita Minang dikarenakan mereka diizinkan untuk tinggal di rumah gadang serta berwenang atas hasil harta pusaka, sedangkan laki-laki

²⁵ Franz von Benda-Beckmann, 2012, *Identity In Dispute: Law, Religion, And Identity In Minangkabau*, *Asian Ethnicity*, Vol. 13 No. 4, hlm 342

Minang sejak kecil harus tinggal di surau (masjid) dan saat besar diharuskan merantau.

Keenam, Studi Benda-Beckmann mengenai pengolahan sengketa di Nagari Minangkabau. Studi ini mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai lembaga yang dapat menangani perselisihan di Minangkabau, ada yang mendapatkan legitimasinya melalui hukum adat, namun ada juga yang memperoleh legitimasinya melalui hukum nasional. Pada masa pra-kolonial, kehidupan berkemasyarakatan nagari Minangkabau diatur melalui adat, meskipun orang Minangkabau menjadi muslim diperkirakan abad ke-16, namun norma dan hukum Islam hanya diterima sebagai standar dalam berperilaku dan hubungan sosial saja.

Pada Masa Kolonial dan Pascakolonial, organisasi politik telah dipengaruhi oleh administrasi kolonial sejak awal abad ke-19. Belanda menaklukkan dataran tinggi padang di awal abad 18, dan pada masa itulah administrator Eropa menangani perselisihan tentang ketertiban umum. Lalu pada awal masa kemerdekaan Indonesia barulah terdapat dua pemerintahan yang mengatur permasalahan di Minangkabau, yaitu pemerintahan administrasi dan pemerintahan adat.

Ketujuh, Studi Zurnetti mengenai kebijakan hukum pidana adat tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Minangkabau. Studi ini menghasilkan bahwa dalam menyelesaikan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Minangkabau dapat menggandalkan sebuah filosofi leluhur yang dikenal sebagai “*Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syara*

mangato adat mamakai” yang berarti bahwa adat didasarkan pada ajaran agama Islam yang menjadi kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan yang tentunya mengacu pada Al-Qur'an.

Ketika sebuah kasus KDRT dilaporkan, maka diambil langkah untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dalam keluarga. Namun, jika tahapan tersebut tidak berhasil, maka akan dibawa ke hadapan pemimpin klan (*ninik mamak*) untuk musyawarah dan mufakat. Pada masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan sebuah konflik harus melalui cara yang damai, salah satu cara yang dilakukan ialah memberikan sanksi adat terhadap pelaku. Sanksi yang diberikan tergantung dari hasil musyawarah, dapat berupa kompensasi dalam pelaksanaan upacara adat atau membangun rumah adat, ataupun sanksi berat berupa mengeluarkan pelaku dari nagari (desa).

Kedelapan, Buku Marthala mengkaji mengenai Rumah Gadang yang mengkaji mengenai filosofi arsitek Minangkabau. Pada buku ini dijelaskan bahwa rumah gadang merupakan sebuah tempat tinggal yang menjadi lambang eksistensi dari keberadaan suatu kaum di Minangkabau. Tiap-tiap elemen yang ada di rumah gadang memiliki makna yang penting bagi suatu kaum, contoh kecilnya seperti penataan ruang rumah gadang. Penataan ruang rumah gadang disesuaikan dengan fungsi rumah gadang itu sendiri, dimana dapat mejadi tempat bermusyawarah oleh anggota kaumnya.

Bahan pustaka dengan kategori **Struktur Keluarga**, memberikan peneliti pemahaman akan konteks dari struktur yang ada didalam keluarga. *Pertama*,

Buku Hammudah mengkaji mengenai struktur keluarga dalam ajaran agama Islam. Buku Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang di atur dalam agama Islam tertuang dalam sebuah pedoman kitab suci Al-Quran. Pada bab 5 dijelaskan pembagian peran, hak dan kewajiban dari seorang istri (ibu) dan suami (ayah), dan seorang dalam agama Islam. Berdasarkan firman Allah, seorang anak tidak boleh menjadi penyebab kerugian kedua orang tuanya, dan orang tua harus membalas agar tidak menyakiti anak-anaknya.

Kedua, Buku Coltrane mengkaji mengenai fenomena-fenomena mengenai peran gender dalam keluarga. Pada masyarakat modern ini keluarga merupakan sebuah konsep berbagi ekonomi. Pada pola keturunan matrilineal biasanya kekuasaan ekonomi perempuan di maksimalkan, seperti penurunan properti yang berdampak pada pola perumahan matrilokal. Pada masyarakat matrilineal diketahui bahwa perempuan memiliki pengaruh yang cukup besar pada politik pernikahan serta masalah keluarga lainnya. Pada periode Viking, perempuan sangat aktif dalam politik pernikahan untuk memajukan keluarganya melalui politik.

Ketiga, Buku Awaru pada bab 2 membahas mengenai pandangan fungsional melihat struktur keluarga sebagai sistem sosial yang berfungsi dengan baik jika terdapat diferensiasi peran, alokasi solidaritas, alokasi ekonomi, dan juga alokasi politik. Pada bab 5, Awaru membahas mengenai hubungan-hubungan yang ada didalam keluarga diantaranya hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar saudara (*siblings*). Hubungan suami-istri, dalam


mendapatkan status suami dan istri umumnya melalui perkawinan, yang jika telah menghasilkan keturunan maka status pasangan tersebut akan bertambah menjadi seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hubungan orang tua dan anak sangatlah berdampak dalam perkembangan kepribadian anak, dan dapat dikatakan bahwa perlakuan orang tua terhadap anaknya maka akan menggambarkan dan membentuk kepribadian anak kelak.

Keempat, Studi Anakwe mengkaji mengenai keragaman struktur keluarga dalam pandangan dari pemimpin masyarakat pedesaan dan implikasi untuk keterlibatan pemuda. Anakwe menjelaskan bahwa struktur keluarga bersifat dinamis yang dimana akan selalu berubah dan tumbuh sesuai keadaan sosial di masyarakat. Secara Historis beberapa faktor seperti imigrasi, resesi besar, tingkat kelahiran, dan pernikahan beda usia telah berkontribusi pada munculnya jenis-jenis keluarga baru yang beragam secara struktural dan kompleks. Pengalaman kanak-kanak menjadi penentu dari akan perkembangan dan keterlibatan di dalam masyarakat.

Keenam, Studi Ichsan mengkaji tentang pemahaman struktur keluarga di Yogyakarta dengan menganalisis menggunakan pendekatan struktural fungsional milik Robert K Merton. Studi ini menghasilkan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam struktur internal Keluarga di Yogyakarta yang saling terkait, yaitu: status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial. Pada Status sosial dapat dilihat bagaimana figur yang dimaksud mampu menjalankan fungsinya, misal ayah menjadi pencari nafkah. Lalu pada fungsi sosial dapat dipahami bahwa kedua orang tua memiliki

peran emosional yang biasanya dijalankan oleh seorang ibu atau istri, sedangkan peran instrumental yang dijalankan oleh seorang ayah. Terakhir pada norma sosial menjadi sebuah standar tingkah laku yang diharapkan dari setiap aktor, dan hal ini yang dapat menggabarkan seseorang dalam bertingkah laku di kehidupan sosialnya. Ichsan berpendapat bahwa peranan suami dalam membantu istri dalam kegiatan rumah tangga sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Skema 1. 1 Tinjauan Penelitian Sejenis



(Sumber: Analisis Peneliti, 2022)

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Peran

Peran merupakan salah satu konsep bahasan dalam sebuah kajian disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan juga antropologi. Peran yang

dimaksud dalam disiplin ilmu tersebut merujuk pada penampilan seseorang di pentas drama. Istilah tersebut dipinjam pada zaman Yunani kuno oleh kalangan drama/ teater, dengan merujuk pada karakterisasi (peran) yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.²⁶ Aktor dalam sebuah pentas drama tersebut memerankan atau bermain sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu yang kemudian dalam disiplin ilmu sosial, peran tersebut dianalogikan dengan posisi/ kedudukan seseorang di dalam masyarakat.

Peran terbentuk dari adanya sebuah harapan untuk seseorang terhadap posisi/ kedudukan yang sedang diperankan. Saat ini kita dapat mengetahui peran seorang guru ialah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasannya pada muridnya, serta peran seorang ayah ialah mencari nafkah, melindungi, serta mendidik moral untuk anak-anaknya. Gambaran tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya sebuah harapan yang dituntutkan bagi guru terhadap muridnya, serta ayah terhadap anaknya. Beberapa tokoh-pun membahas sudut pandangnya mengenai harapan yang membentuk sebuah peran, seperti:

Parson melihat peran sebagai seperangkat perilaku dari sebuah posisi yang diharapkan (posisi ideal) dari pemegang sebuah status. Status yang dimaksud ialah sebuah aspek posisional atau tempat aktor dalam sebuah sistem struktural yang memiliki fungsinya untuk menjaga keseimbangan di masyarakat, fungsi yang ada di dalam status tersebutlah yang nantinya dipahami dari sebuah peran. Parsons menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dari peran yaitu, sebuah sistem orientasi (pengenalan) tentang harapan serta seperangkat standarisasi perilaku dari

²⁶ Edy Suhardono, 2018, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 3

nilai tertentu yang mengatur interaksi antara satu dan lainnya untuk menghasilkan peran yang sesuai.²⁷ Sesuai dengan pengertian Parsons, harapan-harapan yang dibangun oleh masyarakat terhadap seseorang yang memegang status (posisi) tersebut akan membentuk sebuah standarisasi perilaku seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan standarisasi tersebutlah maka akan terdeteksi pula fungsi-fungsi apa saja dari peran seseorang untuk menjaga keseimbangan dari sebuah sistem masyarakat.

Selanjutnya Linton melihat konsep peran sebagai gambaran dari interaksi sosial aktor yang bermain di panggung kehidupan sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya.²⁸ Linton menggambarkan bahwa seseorang memiliki peran tertentu yang diharapkan agar seseorang berperilaku sesuai dengan peran tersebut, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Jadi menurut Linton perilaku seseorang ditentukan oleh harapan seseorang terhadap perilaku pada status yang didudukinya yang sudah ditentukan oleh peran sosialnya, seperti seorang dokter yang harus mengobati pasien, mahasiswa yang harus menuntut ilmu, serta seorang polisi harus menjaga dan melindungi masyarakat.

Terakhir Biddle, salah seorang tokoh yang mengkaji lebih dalam mengenai teori peran dengan harapan (ekspektasi) dalam karyanya "*Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*". Biddle memahami peran sebagai sebagai

²⁷ Judith R. Blau, 1995, *Social Roles & Social Institutions*, New Jersey: Transaction Publishers, hlm 2

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, hlm 213

²⁹ Dwi Cahyono, 2008, *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran Dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja Dan Niat Ingin Pindah*, (Disertasi: Universitas Diponegoro)

sebuah identitas, seperangkat perilaku karakteristik, atau serangkaian harapan dari seseorang terhadap status yang dimilikinya.³⁰ Biddle menjelaskan bahwa pembentukan sebuah perilaku seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri beserta lingkungan disekitarnya.³¹ Lingkungan yang dimaksud Biddle ialah sebuah harapan-harapan (*expectations*) dari orang lain yang membentuk dan mengendalikan sebuah perilaku seseorang agar mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan harapan yang diberikan dan dipegang olehnya.

Biddle membagi dua jenis pelaku atau aktor di dalam sebuah harapan, yaitu terdapat pelaku sebagai subjek, yang ditujukan kepada seseorang yang mengucapkan atau memegang harapan pada orang lain. Serta pelaku sebagai objek, yang ditujukan kepada seseorang yang karakteristik atau sifatnya dipermasalahkan dalam harapan.³² Biddle membagi pelaku tersebut agar mengetahui bagian-bagian yang diambil oleh aktor dalam sebuah interaksi sosial yang terjadi.

Biddle juga membagi bentuk-bentuk dari sebuah harapan yang nantinya akan membentuk sebuah seperangkat perilaku seseorang dalam kedudukannya yaitu: *Overt Expectation* (Harapan Terbuka), adalah harapan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain, biasanya bentuk harapan ini berkenaan dengan sebuah “tuntutan” (*demand*). Selanjutnya, *Covert Expectation* (Harapan Tertutup), adalah sebuah harapan yang tidak perlu diucapkan secara terbuka,

³⁰ Bruce Biddle, 1979, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, New York: Academic Press Inc, hlm 8

³¹ *Ibid*, hlm 116

³² *Ibid*, hlm 122

harapan jenis ini dikenal sebagai “norma”.³³ Biddle memahami norma sebagai sebuah bentuk dari harapan bersama (*shared expectation*) yang disetujui oleh masyarakat terhadap peran seseorang yang memiliki kedudukan.

Biddle menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam suatu peran terdapat peran yang umum dan ada peran yang terspesialisasi, dimana spesialisasi peran mengacu pada diferensiasi peran dalam sistem sosial.³⁴ Diferensiasi peran menjadi kondisi utama dalam masyarakat modern saat ini, dimana akan sulit memahami organisasi formal tanpa adanya suatu diferensiasi peran dan pekerjaannya. Peran yang terspesialisasi memudahkan seseorang untuk memahami fungsinya didalam masyarakat, sehingga saat peran-peran ini menjalankan fungsi/pekerjaannya dengan baik maka suatu sistem sosial terjaga. Menurut Biddle istilah yang menggambarkan tatanan sistem sosial yang tertata baik adalah integrasi peran, ketika kita mengatakan suatu sistem terintegrasi peran kita katakan bahwa perannya cocok satu sama lain.³⁵

Berdasarkan pemahaman-pehamanan tokoh mengenai peran dapat disimpulkan bahwa, peran adalah standarisasi perilaku seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat yang terbentuk dari harapan-harapan orang lain. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan proses pembentukan peran *ninik-mamak* melalui harapan (*expectation*) yang diberikan oleh masyarakat Minang kepadanya, serta melihat apakah peran *mamak* dalam tatanan masyarakat teritegrasi dengan baik.

³³ *Ibid*, hlm 119-120

³⁴ *Ibid*, hlm 73

³⁵ *Ibid*, hlm 77

1.5.2. Determinasi Peran *Ninik Mamak* dalam Adat Minangkabau

Suku Minangkabau memiliki kebudayaan yang unik karena terlihat sangat kontras dengan mayoritas suku lainnya dalam penggunaan sistem kekerabatan, yaitu melalui garis ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal. Sistem Matrilineal merupakan sebuah sistem yang menarik sebuah garis keturunan dari pihak ibu, sistem ini juga mengatur mengenai pembagian hak waris serta peranan antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau.

Maihasni menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan Minangkabau menarik garis keturunan melalui penghubung wanita seperti ibu, nenek dan seterusnya, dan hubungan tersebut akan terhenti pada anak laki-laki.³⁶ Meskipun anak laki-laki tidak dapat menurunkan garis keturunan pada anaknya kelak, tetapi mereka tetap memiliki peranan besar bagi keluarganya yaitu dengan kehadiran konsep *ninik-mamak*.

Ninik-mamak atau biasa dipanggil sebagai *panghulu* (perwakilan), merupakan orang yang dituakan dalam kaumnya. *Ninik-mamak* dipilih untuk memimpin kaumnya dan harus mampu untuk bersikap bijaksana dan lugas. *Mamak* sendiri artinya sebuah panggilan bagi saudara laki-laki dari pihak ibu (paman) yang berperan sebagai pendamping atau wali dalam kehidupan kemenakannya. *Ninik-mamak* memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan

³⁶ Maihasni, 2010, *Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, (Disertasi: Institut Pertanian Bogor), hlm 17

seputar ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat, dan upacara perkawinan kaumnya, terutama kemenakannya.³⁷

Terdapat pepatah Minang yang menyatakan bahwa: “*anak dipangku, kemenakan dibimbiang*”. Pepatah tersebut memiliki makna mendalam mengenai peran laki-laki Minang sebagai seorang *mamak* (paman) terhadap kemenakannya, bahwa lelaki Minang harus bertanggung jawab dalam membimbing dan mendampingi kemenakannya, serta dalam keberlangsungan dan kesejahteraan anak cucu kemenakannya.

Ninik Mamak harus mampu menjalankan amanahnya dalam memimpin kaumnya sesuai dengan nilai dan adat yang berlaku dan memastikan anak cucu kemenakannya terjamin hidupnya baik dari segi pendidikan, ekonomi, hingga akhlak. Peran *ninik mamak* sangatlah besar dalam keluarga Minang, dan tentu saja beban yang dipegang juga sangatlah banyak dan hampir mencapai seluruh aspek kehidupan.³⁸

Fungsi ekonomi *mamak* pada masyarakat tradisional Minangkabau, yaitu mempersiapkan *softskill* kemenakannya dalam mencari nafkah. *Mamak* akan mengikutsertakan kemenakannya dalam kegiatan produktif seperti berdagang dan bertani, agar saat kemenakan sudah berkeluarga mereka dapat menghidupkan perekonomian keluarganya masing-masing. Jika kemenakannya ingin pergi

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op,cit*, hlm 50-57

³⁸ Muhammad Amin, dkk, 2022, Konsep Pemikiran *Ninik Mamak* untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural, *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol 4 No. 2, hlm 2357

merantau, *mamak* akan memberikan modal kepada kemenakannya untuk menyanggah hidup di daerah perantauan.³⁹

Pada bidang pendidikan, *mamak* bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal serta pendidikan agama kemenakannya.⁴⁰ *Mamak* akan memberikan nasihat-nasihat serta mengajarkan mengenai: cara bergaul yang baik, ilmu pengetahuan tentang agama, pendidikan keterampilan, dan pendidikan formal kemenakannya.⁴¹ Tak hanya itu, pada masyarakat tradisional Minangkabau, *mamak* juga memiliki fungsi dalam pencarian jodoh kemenakannya, dan pada fungsi inilah peran dominan *mamak* dalam pengambilan keputusan terlihat. Pada zaman dahulu, banyak perkawinan yang terpaksa harus dibatalkan akibat tidak di restui oleh para *ninik-mamak*, dan kebanyakan dari kemenakan tidak dapat membantah keputusan tersebut karena perintah *ninik-mamak* merupakan hukum tertinggi dalam masyarakat Minang. *Ninik-mamak* sanggup untuk mengusir kaumnya yang tidak patuh terhadap keputusan yang telah mereka ambil.

Peran dan pengaruh seorang *mamak* berpusat pada hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan dalam keluarga ibunya seperti beberapa hal yang sudah dibahas di atas. Pengaruh *ninik-mamak* dalam pengambilan keputusan tersebut kemudian yang menggerakkan keteraturan adat dalam Masyarakat Minang, sehingga perkataan seorang *mamak* tidak terbantahkan. Kewajiban seorang *ninik-*

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: Intisar, hlm 63

⁴⁰ *Ibid*, hlm 61

⁴¹ *Ibid*, hlm 52

mamak dalam merangkul serta membantu kemenakannya, baik dari segi materil ataupun non-materil, meskipun telah jauh di perantauan, menjadikannya sebagai seseorang yang dihormati, disegani, dan berwibawa dimata kemenakannya, maka dari itu tidak seorangpun berani untuk melanggar atau membuat keonaran dalam kaumnya.⁴²

Sistem *ninik-mamak* hadir dalam kebudayaan Minang bertujuan agar perempuan Minang tidak bergantung pada ayah atau suaminya kelak. Hal tersebut dikarenakan dalam keluarga Minang, ayah atau suaminya kelak dianggap sebagai seorang tamu atau biasa disebut dengan *urang sumando*. *Urang sumando* dimaksudkan sebagai kedudukan laki-laki dalam keluarga Minang tidaklah banyak, karena mereka juga berperan sebagai *ninik-mamak* di kaumnya.

Ninik mamak dalam tiap kaum akan terhubung dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan permasalahan-masalah di kaumnya. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawarahan yang terdiri dari para *ninik-mamak* di tiap-tiap sukunya serta pejabat-pejabat adat lainnya. Pejabat-pejabat adat lainnya terdiri atas *pangulu*, *manti*, *malin*, dan *dubalang*.

Pangulu adalah pemimpin suatu suku, yang bertugas memimpin dan mewakili suara sukunya. Manti adalah para ahli adat yang menjadi ujung tombak penghulu dalam menyelesaikan permasalahan sengketa adat, masalah sosial, hingga *alek kawin* (pesta kawin).⁴³ Manti harus memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai adat istiadat secara luas. Selain ahli adat, ahli agama

⁴² *Ibid*, hlm 51

⁴³ *Ibid*.

juga dibutuhkan agar musyawarah yang dilakukan tidak melenceng dari ajaran Islam, ahli agama yang dimaksud adalah Malin. Sedangkan Dubalang adalah penjaga nagari yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan anak cucu kemenakannya, penjabat suku, dan warga nagari.

1.5.3. Struktur Keluarga Minang

Keluarga memiliki pemahaman yang kompleks, dinamis, dan multidimensi, sehingga pendefinisian dari keluarga sangatlah luas. Keluarga secara umum dipahami sebagai sebuah unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki ikatan kebersamaan yang tiap-tiap anggotanya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Salah satu ilmuwan yang memulai mengkaji mengenai keluarga adalah George Murdock dalam bukunya yang berjudul *Social Culture*. Murdock mendefinisikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.⁴⁴

Sedangkan Balion dan Maglaya mendefinisikan keluarga sebagai dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan (adopsi) yang hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.⁴⁵ Peran-peran yang ada didalam keluarga memiliki dampak yang besar dalam keseimbangan bermasyarakat. Menurut

⁴⁴ Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 13

⁴⁵ Evy Clara, 2020, *Sosiologi keluarga*, Jakarta: UNJ Press, hlm 24

Goode, keluarga memegang peran dalam kelahiran anak, pemeliharaan fisik anggota keluarga, kontrol sosial anak, serta penempatan status anak dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah.⁴⁶ Keluarga menjadi rutinitas yang diterima begitu saja didalam masyarakat, yang menjadi menjadi sumber utama dalam pengalaman emosional bagi tiap-tiap individu.

Struktur keluarga pada masyarakat umum ialah terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang dinamakan dengan keluarga batih (*nuclear family*). Menurut Atikah, stuktur dalam keluarga didasarkan dari perilaku anggota keluarga dan pola hubungan dalam keluarga.⁴⁷ Hubungan yang dimaksud bersifat multidimensi, misal seorang laki-laki bisa sebagai suami, sebagai ayah, sebagai *sumando*, atau juga sebagai *mamak*, yang dimana masing-masing memiliki peran dan ekspektasi yang berbeda.

Pada pola organisasi keluarga pra-literasi terdapat pengklasifikasian keluarga berdasarkan garis keturunan, yang diamakan dengan Patrilineal dan Matrilineal.⁴⁸ Patrilineal adalah penarikan garis keturunan yang disusun melalui garis ayah, sedangkan matrilineal adalah penarikan garis keturunan yang disusun melalui garis Ibu. Mayoritas suku di Indonesia menggunakan sistem patrilineal, namun terdapat suku yang menggunakan sistem matrilineal yaitu suku Minangkabau.

⁴⁶ William J. Goode, 2002, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: BumiAksara, hlm. 9

⁴⁷ Atikah Pustikasari, 2015, Hubungan Struktur Keluarga Terhadap Angka Kejadian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol. 7 No. 1, hlm 8

⁴⁸ Evy Clara, *op.cit*, hlm 27


Pada masyarakat Minangkabau seorang anak akan menurunkan suku (*clan*) dari ibunya, dan mengenai kepentingan keluarga akan diurus oleh *mamak*, atau saudara laki-laki dari ibu. Kepentingan keluarga diantaranya yaitu menjaga harta pusaka, serta melindungi saudara perempuannya dan juga anak-anak dari saudara perempuannya. Menurut Sanderson, pada keluarga yang menganut sistem matrilineal akan membentuk dua jenis keayahan, yaitu keayahan biologis dan keayahan sosiologis.⁴⁹ Keayahan biologis ditujukan pada peranan laki-laki terhadap keturunannya, sedangkan keayahan sosiologi yaitu ditunjukkan pada peranan laki-laki terhadap anak-anak dari saudara perempuannya.

Pada penelitian ini membahas mengenai stuktur keluarga Minangkabau yang berada di kanagarian Silungkang. Pada kenagarian tersebut seorang *mamak* memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan dari keluarga ibunya, terutama dalam pencarian jodoh bagi kemenakannya. Struktur *mamak* dalam keluarga Silungkang dapat dikatakan memiliki kedudukan yang serupa dengan kedudukan seorang ayah dalam keluarga patrilineal umumnya.

⁴⁹ Murdifin, 2009, *Budaya Minangkabau, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat*, (Tesis: Universitas Gadjah Mada)

1.6. Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



(Sumber: Analisis Peneliti, 2022)

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan, peneliti secara sederhana membuat hubungan antar konsep dalam studi penelitian mengenai “Peran *Mamak Kandung* Dalam Keluarga Minang Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang). Pada masyarakat Minangkabau terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran tersebut didasarkan oleh sistem matrilineal yang menjadi keunikan dari Suku Minangkabau. Berdasarkan sistem tersebut, perempuan Minang memiliki hak dalam menerima warisan serta menurunkan garis keturunannya, sedangkan laki-laki Minang memiliki peran dalam memimpin serta bertanggungjawab atas keluarganya serta kemenakannya.

Peran laki-laki Minang tersebut biasa dikenal dengan istilah *ninik-mamak*. *Ninik-mamak* berperan untuk menyelesaikan permasalahan seputar ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial-budaya, dan adat dari kaumnya terutama

kemenakannya. *Ninik mamak* merupakan bagian struktur keluarga yang menggunakan sistem kekerabatan yang diurutkan dari garis ibu atau matrilineal. Peran *ninik-mamak* artinya merupakan seperangkat aturan dan seperangkat perilaku yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh *ninik mamak* dalam fungsinya di keluarga. Menurut Biddle, seperangkat perilaku itu akan dibentuk dan membentuk sebuah *expectation* (harapan) dari lingkungan sekitarnya.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode untuk menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam (*verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta kejadian, realita, atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁵⁰

Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus terhadap peran *ninik mamak* perantauan asal Silungkang di Jakarta. Studi kasus menurut Rahardjo, adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.⁵¹ Pendekatan

⁵⁰ Samsu, 2017, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, Jambi: Pusaka Jambi, hlm 2

⁵¹ *Ibid*, hlm 64

kualitatif dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menangkap dan mendeskripsikan suatu peran *mamak* dalam struktur keluarga Minang di perantauan secara mendalam dan menyeluruh.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Paguyuban asal Nagari Silungkang yang berada di Jakarta dengan nama Persatuan Keluarga Silungkang (PKS) yang memiliki peran sebagai *mamak*. Silungkang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kota Sawahlunto, Sumatra Barat. Menurut pasal 9 ayat 1 AD/ART Persatuan Keluarga Silungkang, Anggota PKS adalah seluruh warga Silungkang atau yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan orang Silungkang yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.⁵² Subjek tersebut dipilih karena perantau asal kampung Silungkang memiliki sebuah paguyuban yang cukup aktif dalam mempertahankan kebudayaan-kebudayaan Minangkabau. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem dalam paguyuban yaitu Persatuan Keluarga Silungkang

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung dalam rentang waktu bulan Mei 2022 hingga November 2022. Lokasi Penelitian dilakukan terpisah antara tiap-tiap Informan, yaitu: Pada Informan RM lokasi penelitian dilakukan pada kediaman informan yang terletak pada Jalan Tebet Barat Dalam VIII, kemudian pada Informan PP lokasi penelitian dilakukan pada kediaman kerabat informan yang terletak pada

⁵² Badan Pengurus Persatuan Keluarga Silungkang, 2022, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Keluarga Silungkang*, hlm 5

Jalan Damai Raya No. 36, kemudian pada Informan AC lokasi penelitian dilakukan melalui sambungan telepon dengan platform whatsapp, kemudian pada Informan KH lokasi penelitian dilakukan pada kantor informan yang terletak pada Jalan Gotong Royong, tepatnya di Gedung Persatuan Keluarga Silungkang, kemudian pada Informan TA lokasi penelitian dilakukan di salah satu toko informan yang terletak di ITC Cempaka Mas, dan terakhir pada Informan Triangulasi Ketua Persatuan Keluarga Silungkang yaitu Datuak Oscar, berlokasi di kafe yang terletak pada Jalan Gotong Royong tepatnya di Gedung Persatuan Keluarga Silungkang.

1.7.4 Peran Peneliti

Pada penelitian ini, Peneliti berperan sebagai pihak luar yang mengamati sebuah relitas dalam lapangan, mencari informasi dan menganalisis data yang telah diperoleh dari subjek penelitian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, peneliti menposisikan sebagai pelapor dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer dan sekunder sehingga data yang didapat benar-benar akurat dan sesuai untuk penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian yaitu observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dari informan yang bersangkutan, serta dalam mendapatkan data sekunder peneliti mengambil melalui studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan secara

terpimpin oleh peneliti dengan informan melalui daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat.

Peneliti memberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan bagi informan agar tidak membebani informan serta menggunakan bahasa informal agar mudah dipahami oleh informan. Dalam kondisi pandemi covid-19, peneliti melakukan sebagian wawancara secara daring kepada informan untuk memperlambat penyebaran virus, dan sebagian wawancara dilakukan secara langsung di kediaman informan dan peneliti melakukan observasi. Peneliti juga mencari data tambahan melalui studi terdahulu sebagai data pendukung dalam menjelaskan fenomena yang sejalan dengan peneliti.

1.8. Triangulasi Data

Peneliti melakukan triangulasi data dalam menghilangkan bias dalam penelitian. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵³ Peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk mengolah data yang telah didapatkan. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, data yang didapatkan berasal dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang sama secara serempak.⁵⁴

⁵³ Samsu, *op.cit*, hlm 101.

⁵⁴ Hardani dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm 154

Peneliti mengolah data yang didapatkan saat wawancara dengan membandingkan dari kelima informan kunci yang tergabung sebagai anggota persatuan keluarga silungkang. Kelima informan tersebut memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda dalam menjalankan peran sebagai *mamak*, kemudian peneliti akan mengelolah data tersebut hingga menemukan data yang jenuh. Setelah itu peneliti akan memvalidasi dari data yang didapatkan tersebut dengan data yang didapatkan dengan data wawancara bersama ketua Persatuan Keluarga Silungkang serta data sekunder dari dokumentasi yang dimiliki oleh Persatuan Keluarga Silungkang. Informan Triangulasi yang digunakan peneliti ialah Ketua Persatuan Keluarga Silungkang Periode 2019-2022 yaitu Datuak Oscar. Data yang didapat dari informan tersebut ialah seputar adat dan istiadat kenagarian Silungkang serta tugas dan tanggung jawab seorang *mamak* dalam keluarga.

1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dalam lima bab yang dijelaskan secara detail mengenai penemuan penelitian, dan masing-masing bab diawali dengan penelitian dan diakhiri dengan penutup. Pada Bab I berisikan pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub-bab yaitu: latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan sejenis, kerangka konsep, hubungan antar konsep, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Pada Bab II berisikan gambaran umum persatuan keluarga Silungkang yang terbagi kedalam beberapa subbab yaitu: Pengantar, Konteks sosial kenagarian Silungkang, Sejarah terbentuknya Persatuan Keluarga Silungkang, Konteks Sosial-Ekonomi

Perantauan, Profil informan, dan penutup. Pada Bab III berisikan hasil wawancara yang di deskripsikan dan terbagi kedalam beberapa subbab yaitu: pengantar, memahami tugas dan tanggung jawab *Mamak*, Hubungan Laki-laki Minang tsebagai Ayah terhaddap keluarganya, Hubungan laki-laki Minang sebagai *mamak* terhadap kemenakannya, dan Realisasi peran *mamak kanduang* Silungkang di Perantauan, penutup. Pada Bab IV berisikan peran *mamak kanduang* di perantauan dalam teori peran milik Biddle yang terbagi kedalam beberapa subbab yaitu: pengantar, melihat Peran *mamak kanduang* pada keluarga Minang perantauan menggunakan teori peran, penutup. Terakhir, pada Bab V berisikan Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

